



## Sumber Hukum dan Metodologi Pengembangan Ekonomi Islam

### *Sources of Law and Methodology for Islamic Economic Development*

**Ilham<sup>1</sup>, Rahmawati Muin<sup>2</sup>, Muslimin Kara<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [thetikilham@gmail.com](mailto:thetikilham@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [muslimin.kara@gmail.com](mailto:muslimin.kara@gmail.com)<sup>3</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 21-12-2025

Revised : 23-12-2025

Accepted : 25-12-2025

Published : 27-12-2025

---

#### Abstract

*Legal sources serve as normative references and development methodologies that form the epistemological and operational framework of Islamic economics. Sources of Islamic economic law are divided into two main categories: primary sources (naqli) in the form of the Qur'an and Hadith, while secondary sources (ijtihadiyah) consist of Ijma' (Ulama Consensus), Qiyas (Analogy), and Istihsan (Legal Preference). Supporting sources/Contemporary Ijtihad include Ijtihad, Maslahah Mursalah, 'Urf, Sadd az-Zari'ah, Istihsan (Legal Preference), Maslahah Mursalah (Public Benefit), Urf (Custom or Prevailing Custom), and Regulations & Fatwas (Modern Practice). Research methods and approaches in Islamic economics must maintain a balance between text and context, between the normative and the empirical. Only with a scientific and methodological approach can Islamic economics develop and provide concrete solutions to contemporary economic problems.*

**Keywords:** *Sources of Law, Development Methodology, Islamic Economics*

---

#### Abstrak

Sumber hukum yang menjadi acuan normatif dan metodologi pengembangan yang menjadi kerangka epistemologis serta operasional ilmu ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam terbagi menjadi dua kategori utama yaitu sumber utama (naqli) berupa Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan sumber sekunder (ijtihadiyah) berupa Ijma' (Konsensus Ulama), Qiyas (Analogi), Istihsan (Preferensi Hukum). Adapun Sumber Pendukung / Ijtihad Kontemporer berupa Ijtihad, Maslahah Mursalah, 'Urf, Sadd az-Zari'ah, Istihsan (Preferensi Hukum), Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum), Urf (Adat atau Kebiasaan yang Berlaku), serta Regulasi & Fatwa (Praktik Modern). Metode penelitian dan pendekatan dalam ilmu ekonomi Islam harus memperhatikan keseimbangan antara teks dan konteks, antara normatif dan empiris. Hanya dengan pendekatan yang ilmiah dan metodologis, ekonomi Islam dapat berkembang dan memberikan solusi nyata terhadap masalah ekonomi kontemporer.

**Kata kunci:** **Sumber Hukum, Metodologi Pengembangan, Ekonomi Islam**

#### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan paradigma ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai syariah, bukan semata-mata logika pasar atau kepentingan individual semata. Dalam kerangka ini, dua hal pokok harus dipahami: sumber hukum yang menjadi acuan normatif dan metodologi pengembangan yang menjadi kerangka epistemologis serta operasional ilmu ekonomi Islam.

Pertama, sumber hukum ekonomi Islam memainkan peranan fundamental dalam menetapkan kerangka aturan dan prinsip. Sumber primer seperti Al-Qur'an dan Al-Sunnah menjadi pijakan utama yang tak terbantahkan, sedangkan sumber sekunder seperti Ijma', Qiyas, istihsan, maslahah dan al-'urf menambah fleksibilitas dalam merespons dinamika muamalah modern. Sebagai contoh, penelitian menunjuk bahwa sumber hukum ekonomi syariah terdiri dari dua



kategori yakni sumber primer dan sekunder. Selain itu, dalam transaksi muamalah, aspek filosofis seperti at-tauhid, al-'adalah dan maslahah menjadi landasan normatif yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah (May Shinta Retnowati and Al Faruqi, 2023).

Kedua, metodologi pengembangan ekonomi Islam adalah kerangka ilmiah yang memungkinkan ekonomi Islam berkembang dari tingkat normatif ke operasional. Metodologi ini bukan hanya soal metode penelitian, tetapi bagaimana prinsip syariah diintegrasikan dalam epistemologi (cara mengetahui), ontologi (apa yang diketahuinya) dan aksiologi (apa yang menjadi tujuan) ilmu ekonomi Islam. Sebagai contoh, metodologi yang dibangun oleh para cendekiawan seperti Monzer Kahf maupun M. Akram Khan menunjukkan bahwa terdapat karya tersendiri yang memperjelas bagaimana ekonomi Islam dibangun sebagai disiplin ilmu. Dalam satu studi disebut bahwa metodologi ilmu ekonomi Islam harus dibangun atas epistemologi Islam, menghasilkan kriteria ilmiah dan membawa nilai Islam ke dalam ekonomi (Yasmansyah and Zulfani Sesmiarni, 2021).

Menggabungkan kedua aspek tersebut sumber hukum dan metodologi menjadi penting agar ekonomi Islam bukan hanya menjadi retorika normatif, tetapi bisa diterapkan dalam konteks kontemporer seperti keuangan syariah, fintech syariah, pengembangan ekonomi inklusif dan kebijakan publik yang adil. Misalnya, studi tentang pengembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan bagaimana hukum ekonomi Islam menempati posisi paralel terhadap hukum ekonomi konvensional. Demikian pula, inovasi dalam sumber hukum melalui pendekatan multidimensi membantu menyesuaikan prinsip syariah dengan kebutuhan pasar modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analitis-kritis. Sumber data utama berasal dari buku-buku dan artikel jurnal yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sumber Hukum Pengembangan Ekonomi Islam

Dalam Islam, setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, memiliki landasan hukum yang kuat. Sumber hukum ekonomi Islam terbagi menjadi dua kategori utama: **sumber utama (naqli)** dan **sumber sekunder (ijtihadiyah)**. Sumber hukum yang berasal dari wahyu dan menjadi dasar utama dalam seluruh aspek hukum Islam, termasuk ekonomi:

#### 1. Sumber Utama

##### a. Al-Qur'an

Salah satu landasan pokok hukum ekonomi Islam adalah Al-Qur'an. Dalam ayat-ayatnya terdapat prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), larangan riba, kewajiban zakat, serta transaksi yang jujur dan bebas dari gharar (ketidakpastian). Misalnya, ayat larangan riba di QS Al-Baqarah [2]: 275-279 dan perintah zakat di QS At-Taubah [9]: 103. Salah satu kajian terkini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah digunakan sebagai "clue" dalam ekonomi Islam; sebagai acuan utama dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah (Dzakwan, 2025). Secara ringkas, Al-Qur'an bukan hanya sebagai pedoman spiritual melainkan juga pedoman normatif atas muamalah ekonomi. Beberapa prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an antara lain:



- 1) Larangan riba: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)
- 2) Kewajiban menunaikan zakat: (QS. At-Taubah: 103)
- 3) Larangan penipuan dan kecurangan: (QS. Al-Muthaffifin: 1–3)
- 4) Perintah untuk berlaku adil dan jujur dalam transaksi: (QS. Al-An’am: 152, QS. Al-Isra: 35)

Al-Qur'an memberikan nilai-nilai dasar seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan tolong-menolong (ta'awun) sebagai kerangka etis dalam kegiatan ekonomi.

### **b. As-Sunnah (Hadis)**

Sumber hukum kedua adalah Hadis Nabi Muhammad SAW (perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi). Sunnah menjelaskan dan memperinci berbagai aturan ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an, misalnya praktik musyarakah (kemitraan bagi hasil), mudharabah (usaha bagi hasil), larangan monopoli (ihtikar), dan lain-lain. Meskipun secara spesifik tiap transaksi mungkin tidak disebutkan secara hadis literal, Sunnah memberikan konteks fiqh dan prinsip yang kemudian diterjemahkan dalam sistem ekonomi syariah.

Dalam penelitian kontemporer, studi “The Sources of Islamic Law on the Muamalah Concept ...” menyimpulkan bahwa kontrak muamalah harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi (Retnowati and Faruqi, 2023). Dengan demikian, Sunnah memegang peranan penting sebagai pelengkap Al-Qur'an dalam sumber utama hukum ekonomi Islam. Beberapa contoh hadis terkait ekonomi:

- 1) Larangan penipuan dalam jual beli: “Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim)
- 2) Prinsip keadilan dalam transaksi: Nabi melarang penjualan barang yang belum dimiliki (bai' al-ma'dum) dan transaksi gharar (ketidakjelasan).
- 3) Praktik-praktik pasar yang bersih dan adil, seperti dalam pengawasan pasar Madinah oleh Rasulullah.

## **2. Sumber Sekunder**

### **a. Ijma' (Konsensus Ulama)**

Setelah Al-Qur'an dan Sunnah, satu sumber sekunder adalah Ijma' - konsensus para ulama atas suatu masalah hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash (teks) utama. Dalam praktik ekonomi Islam modern, ijma' muncul ketika para ulama menyepakati fatwa atau standar syariah atas instrumen keuangan baru, misalnya sukuk, fintech syariah, asuransi syariah.

Contohnya, penelitian “Progressiveness of Islamic Economic Law in Indonesia: The Murā‘at Al-‘Ilal wa Al-Maṣāliḥ Approach” mengkaji bagaimana fatwa-DSN asumsi kolektif ulama memegang peranan dalam menetapkan hukum ekonomi syariah melalui ijma' (Maulana, 2023). Dengan demikian, ijma' memberikan legitimasi kolektif dan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi Islam di luar nash.

**b. Qiyyas (Analogy)**

Selain ijma', sumber sekunder lain adalah Qiyyas - analogi hukum dari sebab ('illat) yang relevan dengan nash yang sudah ada ke suatu kasus baru. Dalam konteks ekonomi Islam, qiyas digunakan ketika hadir transaksi baru yang belum pernah secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an/ Sunnah, seperti fintech syariah atau crowd funding syariah. Misalnya, jika akad tertentu mirip sebabnya dengan akad riba yang dilarang, maka melalui qiyas dapat diterapkan larangan atau ketentuan yang sama. Banyak literatur fiqh kontemporer menyoroti pentingnya qiyas bersama ijtihad untuk menjawab isu-baru ekonomi Islam. (Walaupun saya belum menemukan artikel spesifik dengan kata "qiyas" yang eksplisit di dalam jurnal 5 tahun terakhir, konsep ini tetap digunakan di dalam ijtihad ulama.) Dengan demikian, qiyas menjadi instrumen fleksibilitas dalam pengembangan ekonomi Islam ketika menghadapi inovasi.

**c. Sumber Pendukung / Ijtihad Kontemporer****1) Ijtihad, Maslahah Mursalah, 'Urf, Sadd az-Zari'ah**

Dalam konteks pengembangan ekonomi Islam modern, para ulama dan praktisi ekonomi syariah menggunakan beberapa pendekatan pelengkap seperti Maslahah Mursalah (kemaslahatan umum), Sadd az-Zari'ah (menutup jalan ke kemudaratan), dan 'Urf (kebiasaan masyarakat) sebagai dasar untuk menetapkan hukum ekonomi syariah baru.

Misalnya, artikel "The Influence of Sharia Economic Law on the Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Digital Era" menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah yang adaptif (melalui ijtihad) mempengaruhi pertumbuhan UMKM di era digital (Loso Judijanto et al., 2024). Kemudian, dalam penelitian "Maqashid al-Shariah as the Foundational Framework for Strengthening Islamic Economic Regulation in Indonesia" disampaikan bahwa kerangka maqasid syariah (tujuan hukum Islam) menjadi landasan normative untuk regulasi ekonomi Islam modern (Misbachul Munir, 2025). Sumber-sumber pendukung ini penting agar ekonomi Islam tidak stagnan dan tetap relevan dengan perubahan zaman.

**2) Istihsan (Preferensi Hukum)**

Mengambil hukum yang lebih ringan karena pertimbangan kemaslahatan yang lebih kuat, meskipun berbeda dari qiyas. Misalnya, memperbolehkan bentuk akad modern seperti leasing dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik.

**3) Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum)**

Pertimbangan hukum yang didasarkan pada manfaat umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya, pengembangan instrumen keuangan syariah seperti sukuk atau asuransi syariah (takaful).

**4) Urf (Adat atau Kebiasaan yang Berlaku)**

Kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dijadikan dasar hukum. Dalam konteks ekonomi, urf digunakan dalam hal seperti penentuan waktu pembayaran, jenis akad, atau cara pengiriman barang.



## 5) Regulasi & Fatwa (Praktik Modern)

Di era modern, lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Indonesia, serta regulasi ekonomi Islam nasional menjadi bagian nyata dari sumber hukum praktik. Artikel “Sharia Economic Law in The Islamic Capital Market: Factors Influencing Selection and Decision-Making” membahas bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan dalam pasar modal Islam di Indonesia (Hardana, Razak, and Tussadiah, 2024). Begitu juga artikel “Islamic Economic Law in the Islamic Capital Market...” memberi wawasan terkini seputar bagaimana investor dan regulasi memengaruhi keputusan investasi syariah(Hardana, Razak, and Tussadiah, 2024). Dengan demikian, regulasi dan fatwa menjadi “jembatan” antara teori fiqh dan praktik nyata ekonomi Islam.

## d. Diagram Ringkas Sumber Hukum Ekonomi Islam

Untuk memperjelas, berikut skema ringkas:

- 1) Sumber Utama: Al-Qur'an + Sunnah
- 2) Sumber Sekunder: Ijma' + Qiyyas
- 3) Sumber Pendukung/Ijtihad: Maslahah Mursalah, 'Urf, Sadd az-Zari'ah, regulasi & fatwa kontemporer
- 4) Implementasi Praktis: Kebijakan ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah, pasar modal syariah, fintech syariah etc.

## e. Tujuan Hukum Ekonomi Islam (Maqashid al-Syariah)

Dalam konteks ekonomi, tujuan hukum ekonomi Islam adalah: “Mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.”

Artinya, hukum ekonomi Islam tidak hanya mengatur transaksi agar “halal” tetapi juga memastikan sistem ekonomi:

- 1) Adil (tidak menyalimi salah satu pihak)
- 2) Beretika (menjaga moral dalam bermuamalah)
- 3) Berorientasi sosial (mencapai kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu)

## f. Lima Tujuan Pokok (al-Darūriyyāt al-Khamsah)

Menurut **Imam al-Ghazali** dan **al-Syathibi**, maqashid syariah berfokus pada penjagaan lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu:

Unsur yang Dijaga	Penjelasan Umum	Implementasi dalam Ekonomi Islam
<b>1. Hifz al-Dīn (Menjaga Agama)</b>	Syariat menuntun agar semua aktivitas ekonomi tunduk pada nilai Islam dan menjauhi riba, gharar, maysir.	Semua transaksi harus halal dan sesuai fatwa syariah; lembaga keuangan syariah wajib diawasi DPS.
<b>2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)</b>	Syariat melarang eksplorasi dan penindasan ekonomi yang mengancam kelangsungan hidup manusia.	Dilarang praktik monopoli, eksplorasi buruh, dan sistem yang menjerat hutang.



<b>3. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)</b>	Syariat melindungi akal dari hal-hal yang merusaknya, termasuk dari ketidakadilan informasi.	Mendorong literasi ekonomi dan transparansi agar keputusan bisnis rasional dan etis.
<b>4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)</b>	Menjamin keberlanjutan kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang.	Menyediakan produk pembiayaan halal, asuransi syariah, pendidikan, dan warisan sesuai hukum Islam.
<b>5. Hifz al-Māl (Menjaga Harta)</b>	Menjaga agar harta diperoleh, digunakan, dan didistribusikan secara halal dan adil.	Mengatur zakat, larangan riba, dan sistem bagi hasil untuk pemerataan kekayaan.

#### **g. Inti Falsafah Maqashid dalam Ekonomi Islam**

Tujuan hukum ekonomi Islam adalah menciptakan tatanan ekonomi yang adil, beretika, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, sejalan dengan kehendak Allah SWT.

Dengan kata lain:

- 1) Bukan sekadar halal secara fiqh, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan moral.
- 2) Bukan hanya menghindari yang haram, tetapi juga mengoptimalkan kebaikan (maṣlahah) dalam kehidupan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, penjagaan terhadap harta (mal) menjadi sangat penting. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil, menghindari eksplorasi, dan mendorong pertumbuhan yang beretika dan berkeadilan.

### **3. Metode Penelitian Sebagai Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam**

#### **a. Pengertian Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau teknik ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks ekonomi Islam, metode ini tidak hanya mengandalkan rasionalitas dan empirisme semata, tetapi juga bersandar pada wahyu (revelation-based knowledge).

#### **b. Tujuan Metode Penelitian dalam Ekonomi Islam**

- 1) Mengembangkan Ilmu Ekonomi Islam Secara Ilmiah

Menyusun teori, konsep, dan model ekonomi Islam yang konsisten dengan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip syariah. Contoh: Merumuskan mekanisme perbankan tanpa riba yang sesuai dengan teori ekonomi modern.

- 2) Menguji Praktik Ekonomi Islam

Menilai efektivitas dan keberhasilan penerapan ekonomi Islam di masyarakat. Contoh: Studi perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional dalam hal inklusi keuangan.

**3) Memberikan Solusi atas Masalah Ekonomi**

Menyediakan jawaban ilmiah terhadap persoalan ekonomi umat, seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi kekayaan, dan pengelolaan zakat.

**4) Menyediakan Dasar bagi Kebijakan Ekonomi Syariah**

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi pemerintah atau lembaga dalam merancang kebijakan ekonomi berbasis syariah. Contoh: Regulasi koperasi syariah, pengelolaan wakaf produktif, atau sistem pajak sesuai syariah.

**5) Menjadi Referensi bagi Pendidikan dan Pengembangan Akademik**

Penelitian ekonomi Islam menjadi dasar pengajaran di perguruan tinggi, buku, atau modul pengembangan ekonomi syariah.

**6) Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat**

Penelitian dapat digunakan untuk edukasi masyarakat agar lebih memahami ekonomi Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

**c. Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam memiliki dasar epistemologi yang khas, yaitu:

- 1) Wahyu (Naqli): Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama.
- 2) Aqli: Akal dan logika digunakan dalam kerangka nilai-nilai Islam.
- 3) Empiris: Observasi terhadap realitas sosial-ekonomi umat manusia.

Oleh karena itu, pendekatan penelitian dalam ekonomi Islam bersifat integratif antara wahyu, akal, dan pengalaman empiris.

**d. Jenis Metode Penelitian dalam Ekonomi Islam****1) Metode Kualitatif**

- a) Bertujuan memahami makna, nilai, dan konsep ekonomi Islam dari perspektif syariah.
- b) Teknik: Studi pustaka (library research), wawancara, observasi.
- c) Contoh: Kajian terhadap konsep keadilan dalam distribusi pendapatan menurut Al-Qur'an.

**2) Metode Kuantitatif**

- a) Digunakan untuk menguji teori dan hubungan antar variabel dalam konteks ekonomi Islam.
- b) Teknik: Survei, eksperimen, analisis statistik.
- c) Contoh: Pengaruh zakat terhadap pengurangan kemiskinan di daerah tertentu.

**3) Metode Campuran (Mixed Method)**

- a) Kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
- b) Cocok untuk menjawab masalah kompleks yang memerlukan pemahaman konseptual dan bukti empiris.

**e. Langkah-Langkah Penelitian Ekonomi Islam**

- 1) Identifikasi masalah: Berdasarkan isu aktual atau teori ekonomi Islam.



- 2) Kajian literatur: Mengkaji sumber-sumber syariah dan teori ekonomi.
- 3) Perumusan hipotesis: Jika menggunakan pendekatan kuantitatif.
- 4) Pengumpulan data: Primer (survei, wawancara) atau sekunder (data statistik, literatur).
- 5) Analisis data: Sesuai dengan pendekatan metodologis yang digunakan.
- 6) Kesimpulan dan rekomendasi: Harus sesuai dengan prinsip Islam.

#### **f. Peran Metode Penelitian dalam Pengembangan Ekonomi Islam**

- 1) Memperluas Wawasan: Penelitian memperkaya khasanah ilmu ekonomi Islam.
- 2) Validasi Teori: Menguji teori-teori ekonomi Islam dengan pendekatan ilmiah.
- 3) Kontekstualisasi Ajaran Islam: Menjawab tantangan zaman dengan nilai-nilai Islam.
- 4) Memberi Solusi Alternatif: Menawarkan solusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

#### **g. Tantangan Pengembangan Metode Penelitian Ekonomi Islam**

- 1) Keterbatasan literatur dan data yang sesuai syariah.
- 2) Kurangnya peneliti yang memahami metodologi Islam secara mendalam.
- 3) Dominasi paradigma konvensional dalam dunia akademik.

### **4. Pendekatan Dan Metodologi Ilmu Ekonomi Islam**

Pendekatan dan Metodologi Ilmu Ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional karena berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Tujuan utamanya bukan hanya efisiensi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga keadilan, kesejahteraan bersama (maslahah), dan keberkahan. Penjelasan tentang pendekatan dan metodologi dalam ilmu ekonomi Islam sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Ilmu Ekonomi Islam**

- 1) Pendekatan Normatif
  - a) Berlandaskan pada nilai-nilai syariah Islam.
  - b) Menentukan apa yang "seharusnya" dilakukan menurut hukum Islam.
  - c) Contoh: Larangan riba, keharusan zakat, larangan gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi).
- 2) Pendekatan Positif
  - a) Menganalisis perilaku ekonomi umat Islam sebagaimana adanya, namun tetap dalam batas syariah.
  - b) Menggunakan data dan statistik untuk melihat realitas sosial ekonomi dalam masyarakat Muslim.
- 3) Pendekatan Historis
  - a) Mengkaji perkembangan ekonomi dalam sejarah Islam, seperti pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Abbasiyah.
  - b) Menyerap nilai-nilai dari praktik ekonomi masa lalu untuk dijadikan model atau inspirasi kontemporer.
- 4) Pendekatan Sistem



- a) Melihat ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem kehidupan Islam secara menyeluruh (aqidah, syariah, dan akhlak).
- b) Mengaitkan aspek ekonomi dengan aspek sosial, politik, dan spiritual umat Islam.

**b. Metodologi Ilmu Ekonomi Islam**

Metodologi adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk membangun teori dan menganalisis masalah ekonomi berdasarkan Islam.

## 1) Berbasis Wahyu (Naqli)

- a) Sumber utama: Al-Qur'an dan Hadis.
- b) Segala teori atau praktik ekonomi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.
- c) Contoh: Sistem distribusi kekayaan yang adil, pelarangan riba.

## 2) Ijtihad dan Istinbath

- a) Menggunakan ijtihad (usaha pemikiran) untuk memahami dalil naqli dalam konteks kekinian.
- b) Istinbath hukum dilakukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang baru tapi tidak bertentangan dengan syariah.

## 3) Penggunaan Akal dan Empiris (Aqli)

- a) Diperbolehkan menggunakan akal dan metode ilmiah untuk mengembangkan teori ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Termasuk penggunaan statistik, model matematika, survei, dan analisis data.

## 4) Pendekatan Induktif dan Deduktif

- a) Deduktif: Dari prinsip-prinsip syariah menuju praktik atau teori ekonomi (top-down).
- b) Induktif: Dari observasi realitas ekonomi umat menuju penyusunan teori yang sesuai dengan syariah (bottom-up).

**c. Ciri Khas Metodologi Ekonomi Islam**

- 1) Berbasis Tauhid (monoteisme) – Allah sebagai pemilik mutlak segala sesuatu.
- 2) Berorientasi Akhirat – Aktivitas ekonomi sebagai ibadah dan sarana mencapai ridha Allah.
- 3) Keseimbangan antara material dan spiritual – Ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tapi juga keberkahan dan keadilan.
- 4) Keadilan Sosial – Distribusi kekayaan yang adil, penghapusan kemiskinan, dan larangan eksplorasi.
- 5) Etika dan Moral – Semua aktivitas ekonomi harus etis, jujur, dan amanah.

**KESIMPULAN**

Pengembangan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari dasar hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Metode penelitian dan pendekatan dalam ilmu ekonomi Islam harus memperhatikan keseimbangan antara teks dan konteks, antara normatif dan empiris. Hanya dengan pendekatan yang ilmiah dan metodologis, ekonomi Islam dapat berkembang dan memberikan solusi nyata terhadap masalah ekonomi kontemporer.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation, 1992.
- Dzakwan, Muhammad Elwim. "Rihlah Iqtishad : Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam Ekonomi Islam Dalam Penafsiran Al – Qur ' an" 2, no. 1 (2025): 44–51.
- Hardana, Ali, Dzulasjastri Abdul Razak, and Halima Tussadiyah. "Ali Hardana, Djulastri Abdul Razak Dkk" 3 (n.d.): 61–76.
- Judijanto, Loso, Diana Farid, Yudistia Teguh, Ali Fikri, and Muhammad Asril Arilaha. "The Influence of Sharia Economic Law on the Growth of Micro , Small , and Medium Enterprises ( MSMEs ) in the Digital Era" 10, no. 02 (2024): 2087–95.
- Jurnal, Jimea, and Ilmiah Mea. "ISLAMIC ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi )" 6, no. 3 (2022): 761–73.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Maulana, Muhammad Al-fayyad. "Progressiveness of Islamic Economic Law in Indonesia: The" 7, no. 2 (2023): 1267–92. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17601>.
- Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. IDB, 1986.
- Munir, Misbachul. "Maqashid Al-Shariah as the Foundational Framework for Strengthening Islamic Economic Regulation in Indonesia," no. 2 (2025): 117–30.
- Penelitian, Jurnal, Ilmiah Multidisiplin, Ichsan Amirul Haq, Akbar Muhamad Ashoni, Zamzani Nusantara, Rafif Hawari, Pendekatan Multi-dimensi, and Kebutuhan Pasar. "SUMBER HUKUM DALAM EKONOMI SYARIAH : PENDEKATAN MULTI-DIMENSI DAN INOVASI UNTUK MENYIKAPI" 8, no. 12 (2024): 255–61.
- Retnowati, May Shinta, and Al Faruqi. "The Sources of Islamic Law on the Muamalah Concept About Contract Viewed on Philosophical Studies" 7, no. 1 (2023): 75–94. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9961>.
- Syariah, Jurnal Ekonomi. "Jurnal Ekonomi Syariah" 3 (2018): 54–66.
- "Www.Ejournal.an-Nadwah.Ac.Id P a g e | 18," 2023, 18–30.
- Yasmansyah, Yasmansyah, and Zulfani Sesmiarni. "Metodologi Ekonomi Islam" 10, no. 2 (2021): 225–37.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.